



PUTUSAN

Nomor 0683/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara:

Pemohon, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng dengan ini memberikan kuasa kepada :

- **Abdul Rasyid, SH-**
- **Hj BUNAIYAH, S.H**
- **Sabri, S.H**

Ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**Abdul Rasyid, S.H-Bunaiyah, S.H dan Partners**” yang berkedudukan kantor di Jalan Salotungo depan Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor :0162/SK.Daf/2018/PA.Wsp tertanggal 7 Desember 2018, sebagai “**Pemohon**”
melawan

Termohon, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai, **Termohon**.
Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2018 telah mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp., tanggal 07 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 1984 di Laempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Nomor Induk Kependudukan : 73120941603840002 tanggal 21 Januari 2012
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2011 Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejak, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1117/Kua.21.20.03/PW.01/11/2018 tanggal 23 November 2018 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (K U A) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng selama menikah tidak pernah cerai,
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 6 tahun di rumah orang tua Pemohon di Laempa, Kelurahan Lalabata Rilau, Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, akan tetapi pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon
 - Termohon sering marah dan jika marah Termohon selalu minta diceraikan
 - Tergugat sering mengakui dirinya janda di hadapan teman laki-lakinya
5. Bahwa puncak percekocan dan percekocan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2016, di saat itu Pemohon menasehati Termohon agar tidak keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon namun Termohon tidak menerima dengan baik bahkan Termohon marah dan

Hal. 2 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon

6. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu pula tidak saling memperdulikan;
 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil'
 8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi isin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B.1117/Kua.21.20.03/Pw.01/11/

2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabat, Kabupaten Soppeng, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P;

B. Saksi

1. Saksi I, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- bahwa saksi kenal Termohon bernama Hasmiar binti Pandu sejak menikah dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Oktober 2011 di Laempa Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 tahun di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun beberapa tahun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan selalu minta untuk bercerai, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat mereka bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling memeperdulikan satu sama lain bahkan Pemohon selalu menghindari terjadinya keretakan rumah tangga namun Termohon tidak menghiraukan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa saksi selaku saudara pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak dapat merubah sikapnya dan Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- bahwa saksi kenal Termohon bernama Hasmiar binti Pandu sejak menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Oktober 2011;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 6 tahun di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun beberapa tahun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan selalu minta untuk bercerai, hal ini saksi ketahui karena saksi sering melihat mereka bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 pada saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon dinasehati oleh Pemohon namun Termohon tidak menerima akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada lagi yang saling memeperdulikan satu sama lain;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak dapat merubah sikapnya dan Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa setelah mengajukan alat bukti tersebut, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 beserta penjelasannya dan dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan jalan menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di muka sidang sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun beberapa tahun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai ketidak harmonisan akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon sering keluar rumah tanpa seisin Pemohon;
- Termohon sering marah dan jika marah selalu minta diceraikan;
- Puncak percekocokan terjadi pada bulan Mei 2016, setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan kembali kerumah orang tuanya. Akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan, dengan keadaan seperti itu Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali dengan Termohon dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut secara formal yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Hal. 8 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Oktober 2011 dan belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis bertanda P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat tersebut sebagai alat bukti yang sah (vide Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon dipersidangan tersebut diatas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari keluarga dekat dengan Pemohon, Majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat diterima karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tidak menutup kemungkinan bolehnya mendengar pihak keluarga dekat sebagai saksi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi 1 dan 2 tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah hidup bersama selama 6 tahun lebih namun tidak dikaruniai anak, namun setelah beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016 disebabkan karena Termohon selalu keluar rumah tanpa seisin Pemohon dan apabila dinasehati Termohon marah dan minta diceraikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil permohonan Pemohon dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat 1 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Oktober 2011 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar

Hal. 10 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami dan apabila dinasehati Termohon selalu marah dan minta bercerai;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada perubahan kearah positif untuk rukun kembali sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga tidak ada lagi perhatian terhadap Pemohon akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui dimana keberadaannya mengakibatkan tidak adanya hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri hal ini merupakan satu bentuk perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tidak harus dimaknai dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami isteri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan, akibatnya keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga yang utuh adalah wujud dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang jika dihitung sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim terjadi pada pasangan

Hal. 11 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa kualitas perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian dalam, bahkan telah berakibat pisah tempat tinggal bukan sebagai wujud untuk mengevaluasi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi telah sampai pada fase ketidak saling peduli dan mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar dapat rukun dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam dalam Al-Qur-an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan diatas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang

Hal. 12 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan demi kebaikan kedua belah pihak, keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan pilihan hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiulakhir* 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Yunus K, S.H.,M.H.dan Drs. Kasang, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs.M.Yunus K,S.H.M.

Drs. H.A. Nurjihad

Drs. Kasang, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra.Hj. Hannah

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
2 .Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4 .Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

Hal. 15 dari 15Put. No. 0683/Pdt.G/2018/PA Wsp.